



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 15 JUNI 2020

2020

TANJUNGPINANG


## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum KPU Provinsi Kepulauan Riau, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


f



SRIWATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP	:	1 Tahun 2020
Tanggal Pengesahan	:	15 Juni 2020
Disahkan Oleh		KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  SRIWATI
Nama SOP	:	PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA


1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;	1	Memahami proses penyusunan produk hukum KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2	Memahami alur penyusunan produk hukum KPU Provinsi Kepulauan Riau.
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;		

4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskas Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		
6	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1	Buku Agenda;
2	SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau;	2	Perangkat laptop, Printer dan Scanner;
3	SOP Penata Usahaan Sub Bagian Umum;	3	Flashdisk dan Map Ordner;
4	SOP Dokumentasu dan Informasi Hukum.	4	Stempel Salinan;
		5	Cap Dinas;
		6	Buku Espedisi/Buku kendali masing-masing bagian.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

**FLOWCHART PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DI KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	KEGIATAN	UNIT KERJA PENGUSUL/BAGIAN	UNIT KERJA PENYUSUN (BAGIAN HUKUM)	ANGGOTA KPU	KETUA KPU	MUTU BAKU		WAKTU/HARI KE
						KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	Menyampaikan usulan rancangan keputusan produk hukum yang akan dibuat dengan ketentuan sistematika: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, dan lampiran/mempedomani PKPU 17 Tahun 2015 dan SE Nomor 2 Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019	■				Draf Hard rancangan keputusan	File asli	Paling lambat 10 hari sebelum tahapan
2	Proses penyusunan legal drafting atas usulan rancangan keputusan		■			Draf Hard rancangan keputusan	File asli	Hari ke1 sejak draft rancangan keputusan diterima
3	Melakukan pencermatan atas proses legal drafting yang telah disusun oleh unit kerja penyusunan	■				Draf Hard rancangan keputusan		Hari ke 2 s/d hari ke 4
4	Pengajuan rancangan keputusan ke dalam pleno		■			Draf Hard rancangan keputusan	File asli	
5	Pembahasan rancangan keputusan dalam rapat pleno			■		Draf Hard rancangan keputusan		
6	Pengajuan rancangan akhir keputusan		■			Draf Hard rancangan keputusan		Hari ke 5
7	Penetapan rancangan akhir keputusan yang ditandatangani Ketua KPU				■	Draf Hard rancangan keputusan	Salinan keputusan asli	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

  
 SRIWATI